



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**MEKANISME PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan secara optimal, perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk menyelenggarakan Pemerintahan;
  - b. bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, khususnya berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam menunjang penerimaan dan pembiayaan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu diatur mekanisme penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 0005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0031);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga baik berupa uang atau yang disetarakan dengan uang ataupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak mengikat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB II**

### **JENIS-JENIS SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 2**

Jenis -Jenis Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah terdiri dari:

a. Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Non Perijinan/Rekomendasi:

1. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - a) Kesepakatan Penyalur Kendaraan Bermotor:
    - 1) Perorangan;
    - 2) Main Dealer / Dealer / Sub Dealer.
  - b) Kendaraan Plat Luar Daerah.
  - c) Fiskal Kendaraan Dalam Daerah.
  - d) Fiskal Kendaraan Luar Daerah.
  - e) Pelunasan Pajak.
2. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur:  
Jasa Pemberian Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur:  
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk tujuan pengadaan/penghapusan barang inventaris milik Negara/Daerah.

4. Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur:  
Surat Keterangan Penebangan Kayu diluar Kawasan Hutan, Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan Non Kayu, Surat Keterangan Pengukuran Hasil Hutan.
  5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur:  
Pemberian Pengesahan Badan Hukum Koperasi Sekunder dan Primer yang Anggotanya lebih dari satu Kabupaten/Kota.
  6. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur:
    - a) Pendaftaran Ulang Asosiasi.
    - b) Rekomendasi Izin Usaha 25 Ha sampai dengan 500 Ha.
- b. Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Perijinan/Rekomendasi:  
Kantor Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur:
1. Izin Pendirian Cabang Pedagang Besar Farmasi dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
  2. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta/Rumah Sakit Khusus /Rumah Sakit Pemerintah Non Pendidikan Kelas B.
  3. Izin Pendirian Cabang Penyalur Alat Kesehatan Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
  4. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang diberikan oleh Pemerintah.
  5. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).
  6. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
  7. Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
  8. Persetujuan Pengoperasian Kapal lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi.
  9. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat.
  10. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat, antara Provinsi dan Internasional (Lintas Batas).
  11. Izin Usaha Depot Peti Kemas.
  12. Izin Pengumpulan Uang dan Barang Skala Provinsi.
  13. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi.
  14. Izin Perpanjang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing, pendatang lintas Kabupaten/Kota
  15. Rekomendasi untuk Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi.
  16. Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran Bursa Kerja / JOB FAIR skala Provinsi.

17. Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Swasta (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Swasta (TKS) Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.
18. Izin Pendirian Kantor Cabang di wilayah Provinsi dan Perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS:
  - a) Pendirian Kantor baru;
  - b) Izin Perpanjangan.
19. Izin Tempat Penampungan di wilayah Provinsi.
20. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.
21. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah orang dan Lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi.
22. Pendaftaran Penanaman Modal Baru Dalam Negeri (PMDN).
23. Izin Prinsip Penanaman Modal bagi PMDN Lintas Kabupaten/Kota.
24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
25. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
26. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
27. Rekomendasi pemasukan kendaraan bermotor yang GVW-nya melampaui daya dukung jalan.
28. Rekomendasi Izin Kawasan Hutan.
29. Rekomendasi Izin Dukungan Dealer/Sub Dealer/Penyalur kendaraan bermotor:
  - a) Kendaraan roda dua;
  - b) Kendaraan roda empat;
  - c) Kendaraan roda enam atau lebih.
30. Registrasi Museum dan koleksi di Provinsi.
31. Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi.
32. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur:
  - a) Izin Usaha Pengusaha;
  - b) Izin untuk Penangkar;
  - c) Izin untuk Perorangan.
33. Izin Usaha Perkebunan Lintas Kabupaten/ Kota.
34. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).
35. Izin Pemasukan, Izin Pengeluaran ternak, Izin Pengeluaran hasil ternak dan hasil ikutan ternak, Izin makanan ternak.
36. Izin Usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan di Wilayah Provinsi.
37. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan.
38. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota.
39. Izin Pemanfaatan kayu dengan volume diatas 100 M3 dan bukan kayu dengan berat diatas 200 Ton pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat.
40. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):
  - a) Izin Penangkapan Ikan (SIPI-baru);
  - b) Izin Penangkapan Ikan (SIPI-perpanjang).

41. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T).
42. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T) Bidang Penanaman Modal.
43. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Bidang Penanaman Modal.
44. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T) Bidang Penanaman Modal.
45. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B) Bidang Penanaman Modal.
46. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP-B).
47. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T).
48. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B).
49. Izin Tempat Pelelangan Ikan Wilayah Provinsi.
50. Surat Izin Pembudidayaan Ikan Laut di laut dan perairan Umum lintas Kabupaten/Kota.
51. Rekomendasi Sarana Produksi Perikanan.
52. Surat Keterangan Andon.
53. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RAPIPM).
54. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) untuk pengecer.
55. Surat Izin Usaha Minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko bebas bea (Minuman Beralkohol Golongan B dan C).
56. Izin Usaha Industri.
57. Izin Usaha Kawasan Industri yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota.
58. Izin Perpanjangan Tanda Pabrik dan Izin Reparatis UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya).
59. Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
60. Rekomendasi SIUP bahan Berbahaya untuk Distributor.
61. Rekomendasi Gula antar Pulau.
62. Surat Izin Penelitian dalam Provinsi:
  - a) bagi Mahasiswa;
  - b) bagi LSM dan Umum.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN, BESARAN DAN PENYETORAN**

### **SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 3**

- (1) SKPD pengelola Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kesepakatan bersama dengan Pihak Ketiga mengenai besaran Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diberikan kepada Daerah. ✓

- (2) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sumbangan Pihak Ketiga, disetor langsung oleh Pihak Ketiga (Penyumbang) ke rekening kas Daerah pada Bank NTT kode Rekening 001.02.02.0187 atau melalui bendahara penerima pada SKPD pemungut Sumbangan Pihak Ketiga dan tembusannya disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Dalam hal sumbangan Pihak Ketiga disetor melalui bendahara penerima maka, Bendahara penerima wajib menyetor ke Kas Daerah Sumbangan Pihak Ketiga yang diterimanya paling lama 1 (satu) kali dua puluh empat jam.
- (4) Dalam hal Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan berada pada Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyetoran wajib dilakukan pada kesempatan pertama.
- (5) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Pendapatan Daerah.

#### **BAB IV**

#### **PENGADMINISTRASIAN PENERIMAAN**

#### **SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap penerimaan dan penyetoran sumbangan pihak ketiga, wajib dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran oleh bendahara penerimaan pada masing-masing SKPD pengelola Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Penerimaan dan penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN**

#### **SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 5**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis Operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Maret 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
h **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

NOMOR 12